



**Dewan Pimpinan Nasional
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
(DPN PKP INDONESIA)**

Jakarta, 24 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8–KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DIAZ FAISAL MALIK HENDROPRIYONO**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum PKP Indonesia
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Senayan Residence Blok E – 17, RT 009, RW 007,
Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan
No Tlp./Hp : 082167891000

2. Nama : **VERRY SURYA HENDRAWAN**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal PKP Indonesia
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Villa Nusa Indah 2 Blok S6 No. 32, Bojong Kulur, Gunung
Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
No Tlp./HP : 0811111141

DITERIMA	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 24 Mei 2019
WAKTU	: 01.12 WIB

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumut VIII Provinsi Sumatera Utara, DPRD Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, DPRD Kabupaten Sula Provinsi Maluku Utara, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8–KPT/06/KPU/V/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, secara nasional dalam Pemilihan umum 2019.

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumut VIII Provinsi Sumatera Utara, DPRD Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, DPRD Kabupaten Sula Provinsi Maluku Utara, sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu

anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8–KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II.KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Tahun 2019. Pemohon adalah salah satu Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 20;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8–KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019 di Kabupaten Tolikara, tidak dilakukan pemilihan untuk DPRD Provinsi, DPR – RI. Pemilihan hanya dilakukan pemilihan untuk DPRD Kabupaten dengan sistem noken.
2. Sekalipun pemilihan hanya terjadi untuk tingkat DPRD Kabupaten, akan tetapi tidak dilakukan pleno Rekapitulasi di tingkat distrik, baik Rekapitulasi perolehan suara DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR-RI maupun DPD-RI.
3. Bahwa sekalipun tidak pernah dilakukan Rekapitulasi ditingkat distrik, akan tetapi KPU Kabupaten Tolikara tetap melakukan Pleno tingkat Kabupaten, sehingga patut diduga perolehan suara yang dibacakan oleh PPD-PPD adalah fiktif, karena faktanya tidak ada pemilihan maupun rekapitulasi di tingkat distrik.
4. Bahwa pada saat Pleno tingkat Provinsi untuk Kabupaten Tolikara, salah satu caleg DPR Provinsi dari Partai Demokrat menyerahkan sample 3 (tiga) kotak suara yang masih tersegel (DPR Provinsi, DPR- RI dan DPD-RI) yang menunjukkan bahwa tidak ada pemilihan di distrik Kanggime pada tanggal 17 April 2019. Kondisi ini bukan hanya terjadi di distrik kanggime saja akan tetapi terjadi juga hampir di semua distrik di kabupaten Tolikara.
5. Bahwa berdasarkan bukti rekaman video, terdapat dari Ketua KPU Tolikara bahwa seluruh formulir perhitungan dan rekapitulasi tingkat KPPS, tidak disertakan di dalam kotak-kotak suara melainkan dimasukkan di dalam kotak khusus di PPD-PPD. Hal ini yang memicu PPD-PPD membawa lari kotak suara yang berisikan dokumen berita acara tersebut ke kabupaten lain dan rekapitulasi suara tingkat PPD dibuat diluar distrik masing-masing.
6. Bahwa sekalipun ada fakta sebagaimana di atas, KPU Kabupaten Tolikara tetap melakukan rekapitulasi suara tingkat Kabupaten sehingga hal ini patut dipertanyakan.

4.4 KABUPATEN SULA, PROVINSI MALUKU UTARA.

4.4.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SULA.

Pemohon Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel 1 sebagai berikut.

4.4.1.1 DAPIL Kabupaten Sula 2.

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	439	761	322

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadi indikasi penggelembungan suara pada TPS – TPS dan pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Sanana Utara, Sanana Barat, Sulabesi Barat, Sulabesi Tengah, Sulabesi Selatan, Sulabesi Timur sebanyak 200 suara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara pada Kabupaten Kepulauan Sula, bahwa (bukti).***
- 2. Bahwa terjadi penambahan jumlah pemilih pada daftar hadir sehingga terjadi penambahan perolehan suara bagi beberapa Parpol lain, sebanyak 200 suara dikarenakan adanya pengelembungan suara di 4 TPS (bukti P). Terjadi koreksi suara dengan memakai typ-ex di beberapa Form C (bukti).***
- 3. Terjadi keberatan-keberatan di berbagai tempat pada saat penghitungan suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Sula khususnya di Sulabesi Barat, Sulabesi Tengah, Sulabesi Selatan, Sulabesi Timur (bukti P).***

4. *Terjadi pelaporan di Bawaslu Kabupaten Sula atas nama Salman S Naipon dikarenakan terjadinya dugaan pelanggaran pada saat proses pemilihan suara untuk DPRD Kabupaten Sula (bukti P59 -).*

1.1. KABUPATEN SULA, PROVINSI MALUKU UTARA.

4.4.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SULA.

Pemohon Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia menyangdingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel 1 sebagai berikut.

4.4.2.1 DAPIL Kabupaten Sula 4.

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	541	1.016	475

Perolehan suara Mangoli Selatan

	Termohon	Pemohon
Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	56	

Perolehan suara Mangoli Barat

		Termohon	Pemohon
	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	55	

Perolehan suara Mangoli Utara

		Termohon	Pemohon
	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	74	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi indikasi penggelembungan suara pada TPS – TPS dan pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Mangoli Barat, Mangoli Selatan, Mangoli Utara sebanyak 200 suara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara pada Kabupaten Kepulauan Sula, bahwa (bukti P59 -).*
2. *Bahwa terjadi penambahan jumlah pemilih pada daftar hadir sehingga terjadi penambahan perolehan suara bagi beberapa Parpol lain, sebanyak 200 suara dikarenakan adanya penggelembungan suara di 4 TPS (bukti P-59).*
3. *Terjadi koreksi suara dengan memakai typ-ex di beberapa Form C (bukti P).*
4. *Terjadi keberatan-keberatan di berbagai tempat pada saat penghitungan suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Sula khususnya di Sulabesi Barat, Sulabesi Tengah, Sulabesi Selatan, Sulabesi Timur (bukti P-59).*
5. *Terjadi pelaporan di Bawaslu Kabupaten Sula atas nama Salman S Naipon dikarenakan terjadinya dugaan pelanggaran pada saat proses pemilihan suara untuk DPRD Kabupaten Sula (bukti P-59).*
6. *Terjadi pelanggaran pada Model DA 1- DPRD Kabupaten Manggoli Barat, perbedaan antara hasil yang telah diberikan dengan bukti dari PPK. (bukti P-59).*

4.5 Dapil Papua, Provinsi Papua – DPR RI

4.5.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR-RI PROVINSI PAPUA

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 7. Bahwa berdasarkan rekap DA 1 dan DB 1 Kota Jayapura bahwa suara PKP Indonesia hanya memperoleh suara 2.550, terjadi kecurangan sehingga suara PKP Indonesia tergerus dari 3.350, dengan selisih 800 suara hal ini menunjukkan hilangnya suara PKP Indonesia di daerah tersebut*
- 8. Bahwa di Kota Jayapura Dapil 3 tidak pernah ada format DAA 1 Kelurahan yang diserahkan kepada Partai Politik dibuktikan tidak ada saksi yang menandatangani, pleno di tingkat PPK tidak pernah selesai, sehingga terindikasi penggelembungan suara.*
- 9. Bahwa telah terjadi berbagai macam kecurangan maka kami meminta untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang, sehingga Bawaslu memberikan rekomendasi di Kota Jayapura.*
- 10. Bahwa Dapil 3 Kota Jayapura terjadi penundaan pencoblosan yang semula tanggal 17 April menjadi tanggal 18 April, karena logistik tidak siap padahal Kota Jayapura Merupakan Ibukota Papua.*
- 11. Bahwa terjadi 4 kali perubahan rekapitulasi suara di Dapil 3 Kota Jayapura sehingga mendapat penolakan dari semua saksi-saksi Partai Politik dengan bukti tidak ada yang menandatangani DA 1 dan DB 1.*

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumut VIII Provinsi Sumatera Utara; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten, sebagai berikut
:

No.	WILAYAH	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Desa Hilamoahsio	164	164	0
2.	Desa Teteoeon A'al	20	76	56
3.	Desa Laowo HilimBaruzo	50	323	273
4.	Desa Hililawai	5	68	63
5.	Desa Tuhewaebu	24	108	84
6.	Desa Sisara Iraonohuna	30	217	187
7.	Desa Bozihona	365	90	- 275
8.	Desa Oladano	46	250	204
9.	Desa Ahedano	34	152	118
10.	Desa Hilina'a Tafuo	48	215	167
11.	Desa Hiliono Zega	10	10	0
12.	Desa Mondrali	7	44	37
13.	Desa Tetehosi	251	512	261
14.	Desa Haiwahili Hiliadulo	89	248	159
15.	Desa Maliwa'a	11	179	168
16.	Desa Bioti	43	224	181
17.	Desa Awoni Lauso	10	102	92
18.	Desa Sandruta	2	126	124
19.	Desa Laira	9	114	105
20.	Desa Otalua	73	150	77
21.	Desa Baruzo	15	130	115
22.	Desa Orahili Zuzundrao	5	108	103
23.	Desa Hilimoasi	16	74	58
24.	Desa Bobozioli Loloana'a	60	136	76
25.	Desa Tiga Serangkai Maliwa'a	143	199	56
26.	Desa Haligogo Waya Maliwa'a	4	108	104

27.	Desa Hili'adulo	9	57	48
28.	Desa bioti timur	19	89	70
	Total suara sah	1562	4273	2711

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota Dapil VI Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten, sebagai berikut :

Nomor Urut	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		NO Urut Perolehan Suara Terbanyak		KURSI KE	
		Termohon	Pemohon	Termohon	Permohon	Termohon	Pemohon
4	GOLKAR	17.093	17.093	1	1	1 dan 6	1 da
3	PDI-P	14.425	14.425	2	2	2 dan 7	2 da
9	PERINDO	13.423	13.423	3	3	3 dan 8	3 da
5	NASDEM	11.268	11.268	4	4	4	
14	DEMOKRAT	9.841	9.841	5	5	5	
13	HANURA	4.402	4.402	6	7	9	
20	PKPI	4.398	4.414	7	6		
11	PSI	4.062	4.062	8	9		
2	Gerindra	3.183	3.183	9	8		
12	PAN	2.187	2.187	10	10		
8	PKS	2.059	2.059	11	11		
1	PKB	440	440	12	12		
7	BERKARYA	294	294	13	13		
10	PPP	222	222	14	14		
6	GARUDA	64	64	15	15		
19	PBB	21	21	16	16		

Memerintahkan KPU Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS - TPS yang merugikan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yaitu

- TPS 02 Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Jorlang Hataran Dapil Simalungan VI.
- TPS 008 Desa Manik Maraja Kecamatan Sidamanik Dapil Simalungun VI;
- TPS 05 Desa Tigabolon Kecamatan Sidamanik Dapil Simalungun VI;

5. Memerintahkan KPU Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang merugikan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yaitu di Dapil Provinsi Papua IV- DPRD Provinsi di TPS pada wilayah Kabupaten Tolikara
6. Memerintahkan KPU Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang merugikan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yaitu di Dapil II dan Dapil VI Kabupaten Sula.- Untuk Pemilihan anggota DPRD Kota
7. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Provinsi Papua di Kabupaten deiyai; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR-RI, sebagai berikut

Kabupaten deiyai

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKP Indonesia	6.985	60.933.	53.948

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Provinsi Papua di Kabupaten Yahukimo; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR-RI, sebagai berikut

Kabupaten Yahukimo

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKP Indonesia	0	163.000.	163.000

8. Memerintahkan KPU Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang merugikan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yaitu di DAPIL KOTA JAYAPURA 4.- Untuk Pemilihan anggota DPRD Provinsi , pada wilayah Kota Jayapura, Provinsi Papua

9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

10. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



1. ANGGA BUSRA LESMANA, S.H.

2. MUHAMMAD NUR ARIS, S.H.

3. ARGHA SYIFA NUGRAHA, S.H.

4. RONY PAHALA, S.H.

5. JOSEP PANJAITAN, S.H.

6. DEDE ERWIN, S.H.

7. TONY HENDRICO SIANIPAR, S.H.

8. MUKLIS, S.H.

9. TUAN NAIK STEPEN LUKAS SARAGIH, S.H, M.H.



10. EDUARDUS ESTUAJI ENGGAR BAWONO, S.H.



11. FERDINAND MARTINUS WODA, S.H.

12. BAMBANG SUDIYONO, S.H.